

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 61 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana tanah longsor di Desa Gunungsari dan Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 55 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Regional;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
28. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
29. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 55 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 55 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2022;
30. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
31. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal I

Lampiran Peraturan Wali Kota Batu Nomor 55 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2022 yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu:

1. Nomor 57 Tahun 2021;
2. Nomor 61 Tahun 2021;
3. Nomor 79 Tahun 2021;
4. Nomor 86 Tahun 2021;
5. Nomor 9 Tahun 2022;

6. Nomor 30 Tahun 2022;
7. Nomor 48 Tahun 2022; dan
8. Nomor 58 Tahun 2022.

diubah sebagai berikut:

1. Lampiran II Standar Biaya Umum ditambahkan sebagai berikut:

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
9.1.2.19.03.01.001	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	9.1.2.19.03.01.001.00731	Pengawasan Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah dan Ruas Jalan Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji	Pengawasan Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah dan Ruas jalan Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji	Paket	25.000.000
9.1.2.19.03.01.001	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	9.1.2.19.03.01.001.00732	Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Dukuh Kandangan Dusun Kapru Desa Gunungsari (Ruas Jalan Batu Selecta STA 2+870)	Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Dukuh Kandangan Dusun Kapru Desa Gunungsari (ruas jalan batu selecta STA 2+870)	Paket	30.000.000
9.1.2.24.01.01.001	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber /Instruktur	9.1.2.24.01.01.001.00019	Honor Pembahas Kepala Desa	Honor Pembahas Kepala Desa	Orang	300.000
9.1.2.24.01.01.001	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber /Instruktur	9.1.2.24.01.01.001.00020	Honor Pembahas Sekretaris Desa	Honor Pembahas Sekretaris Desa	Orang	275.000
9.1.2.24.01.01.001	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber /Instruktur	9.1.2.24.01.01.001.00021	Honor Pembahas Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun	Honor Pembahas Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun	Orang	250.000
9.1.2.24.01.01.001	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber /Instruktur	9.1.2.24.01.01.001.00022	Honor Pembahas Staf Desa	Honor Pembahas Staf Desa	Orang	200.000

2. Lampiran IV Analisa Standar Belanja ditambahkan sebagai berikut:

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1.3.4.01.02.04.004	Jembatan Pada Jalan Kota Lainnya	1.3.4.01.02.04.004.00010	Jembatan Box Culvert 7 m	Jembatan Box Culvert 7 m	m2	19.675.926

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1.3.4.02.04.05.007	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	1.3.4.02.04.05.007.00007	Penahan Tebing Tinggi 8 m	Penahan Tebing Tinggi 8 m	m	23.561.493

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 1 Desember 2022

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 1 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2022 NOMOR 61/A